



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PENGELOLAAN RUANG LAUT**  
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3513300 (LACAK) EXT. 6201, FAKSIMILE (021) 3520357  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

---

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT  
NOMOR 50 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG  
LAUT NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN  
USAHA GARAM RAKYAT TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pengembangan Usaha Garam Rakyat Tahun 2021 diperlukan penambahan menu bantuan dan pencantuman tugas tim kesekretariatan, sehingga perlu mengubah Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Usaha Garam Rakyat Tahun 2021;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Usaha Garam Rakyat Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia